

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partai politik didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, sebagai sebuah organisasi massa bersifat nasional yang dibentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal itu, partai politik akan menghantarkan kader-kader terbaiknya melalui mekanisme pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan/atau pemilihan kepada daerah untuk menjadi dan menduduki posisi sebagai legislator atau eksekutif baik pada tingkat pusat, daerah tingkat I provinsi, maupun daerah tingkat II kabupaten/kota yang secara bersama-sama akan mengelola negara. Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*".<sup>1</sup>

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi peran sentral dalam menjalankan roda demokrasi dengan mencetak legislator-legislator dan eksekutif-eksekutif baik di pusat maupun di daerah, partai politik di sisi lain tidak bisa memungkiri adanya segelintir elit-elit partai yang sering bermanuver dengan berpindah-pindah partai untuk mencapai ambisi kekuasaan yang diinginkannya. Hal tersebut menimbulkan banyak pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik yang menyatakan bahwa partai politik

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid ke-2*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 153.

itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu birahi” kekuasaannya sendiri.<sup>2</sup> Oleh karenanya, tidak jarang kita mendengar adanya perselisihan-perselisihan yang terjadi di partai politik, baik itu perselisihan hak dan/atau kepentingan antar anggota partai politik itu sendiri, perselisihan hak dan/atau kepentingan antara anggota partai politik dengan partai politik, sampai dengan perselisihan kepengurusan partai politik yang ditandai dengan adanya dualisme kepengurusan di partai politik.

Terkait dengan perselisihan kepengurusan partai politik tersebut, terdapat perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu adanya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian internal partai politik melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik sebelum dapat ditempuh melalui jalur pengadilan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi:

*Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 32*

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.


Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
- (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.”

Tabel 1 - Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik

### Penyelesaian Sengketa Internal Partai



Khusus perselisihan kepengurusan partai politik di awal tahun 2014 lalu, berbagai media massa cetak dan elektronik membahas mengenai terjadinya

perselisihan Kepengurusan Partai Politik Golongan Karya (Golkar) akibat adanya dualisme kepemimpinan.<sup>3</sup> Dualisme di Kepengurusan Partai Golkar bermula dari adanya pemberian mandat kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie dalam Rapimnas VI Partai Golongan Karya. Mandat yang diberikan tersebut berisi dua hal, yaitu:<sup>4</sup>

1. Menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Calon Presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Partai Golkar; dan
2. Memberikan mandat penuh kepada Aburizal Bakrie untuk menjalin komunikasi dan koalisi dengan partai politik manapun.

Namun, fakta yang terjadi, Aburizal Bakrie ternyata tidak menjadi Capres atau Cawapres, melainkan justru mengusung pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. Padahal dalam pemahaman yang berbeda, mandat penuh hanya diberikan dalam pengertian Aburizal Bakrie sebagai Capres atau Cawapres, bukan justru membawa Partai Golongan Karya untuk mengusung pasangan Capres dan Cawapres dari non kader dan partai politik lain.<sup>5</sup> Upaya dalam mengusung Prabowo-Hatta ternyata tidak diikuti oleh semua pengurus, fungsionaris, dan kader Partai Golongan Karya. Beberapa pengurus, fungsionaris, dan kader, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, lebih mendukung pasangan Capres Joko Widodo (Jokowi) dan Cawapres Jusuf Kalla (JK). Keberadaan Jusuf Kalla sebagai mantan

---

<sup>3</sup> Di Tahun 2014 selain perselisihan kepengurusan di Partai Golkar, juga terjadi perselisihan kepengurusan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

<sup>4</sup> Ini Tiga Keputusan Penting Rapimnas VI Partai Golkar (On-Line). Tersedia di: <http://politik.news.viva.co.id/news/read/505227-ini-tiga-keputusan-penting-rapimnas-vi-partai-golkar>, diakses pada tanggal 06 Maret 2017.

<sup>5</sup> Aburizal Bakrie, dari Capres, Cawapres, hingga Tak Jadi Apa-Apa (On-Line). Tersedia di: <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/20/0649443/Aburizal.Bakrie.dari.Capres.Cawapres.hingga.Tak.Ja.di.Apa-apa>, diakses pada tanggal 06 Maret 2017.

Ketua Umum Partai Golongan Karya tentu saja menjadi alasan utama dibalik dukungan itu.<sup>6</sup>

Janji yang diucapkan Aburizal Bakrie untuk tidak akan memecat kader yang mendukung Capres Joko Widodo (Jokowi) dan Cawapres Jusuf Kalla (JK) serta mendesak Munas dipercepat, ternyata dilanggarnya.<sup>7</sup> Padahal, berkali-kali Aburizal Bakrie mengatakan bahwa pengurus atau fungsionaris yang bersangkutan cukup meletakkan jabatan selama Pilpres berlangsung. Proses inilah yang akhirnya berakhir dengan pemecatan tiga orang kader Partai Golongan Karya dari keanggotaan partai, yakni Agus Gumiwang Kartasmita, Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatullah.<sup>8</sup>

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden digelar pada 22 Juli 2014. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara setelahnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Pasangan Calon Jokowi-JK sebagai pemenang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.<sup>9</sup> Partai-partai yang mendukung Pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa kemudian membentuk Koalisi Merah Putih (KMP). Setelah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selesai, persoalan pertentangan di antara Pimpinan Pusat Partai Golkar kembali memanas. Hal ini dikarenakan adanya keinginan untuk mengubah posisi Golkar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Di tengah keinginan kuat pihak Aburizal Bakrie yang menghendaki agar Golkar tetap berada di barisan KMP, di sisi lain juga terdapat kader-kader yang

---

<sup>6</sup> Perseteruan Agung Laksono Vs Aburizal Bakrie, Siapakah yang Sebenarnya Pantas Memimpin Golkar? (On-Line). Tersedia di: <https://news.idntimes.com/indonesia/rizal/perseteruan-agung-laksono-vs-aburizal-bakrie-siapakah-yang-sebenarnya-pantas-memimpin-golkar/full>, diakses pada tanggal 06 Maret 2017.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Keputusan Munas, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid Dipecat dari Golkar (On-Line). Tersedia di: <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/02/17382691/Keputusan.Munas.Agus.Gumiwang.dan.Nusron.Wahid.Dipecat.dari.Golkar>, diakses pada tanggal 06 Maret 2017.

<sup>9</sup> KPU Tetapkan Jokowi-JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih (On-Line). Tersedia di: <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/22/kpu-tetapkan-jokowi-jk-jadi-presiden-dan-wakil-presiden-terpilih>, diakses pada tanggal 06 Maret 2017.

menginginkan agar Partai Golkar keluar dari KMP dan masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK. Keinginan tersebut dimotori oleh pihak Agung Laksono dengan membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar.

Perselisihan kepentingan antar anggota partai politik di Partai Golkar tersebut akhirnya berubah menjadi perselisihan kepengurusan dengan adanya dualisme kepengurusan Partai Golkar yang diawali dengan adanya dua Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golongan Karya. Munas pertama pada 30 November sampai dengan 4 Desember 2014 dilaksanakan di Bali (Munas Bali) oleh pihak Aburizal Bakrie dan kawan-kawan beserta loyalisnya. Seluruh pimpinan partai politik yang tergabung dalam KMP terlihat kompak menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang dilaksanakan di Westin Nusa Dua Bali tersebut,<sup>10</sup> yang salah satu keputusannya adalah kembali memilih Aburizal Bakrie menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Pada Munas itu juga diumumkan pemecatan semua kader yang terlibat dalam pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar, yakni Agung Laksono dan kawan-kawan, karena dinilai telah melanggar Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar.

Munas kedua atau ada yang menyebutnya juga sebagai “Munas tandingan” dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta (Munas Ancol) oleh pihak Agung Laksono dan kawan-kawan beserta loyalisnya pada 6 Desember s.d. 8 Desember 2014. Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agung Laksono, terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode 2014-2019. Selain memutuskan terpilihnya Agung

---

<sup>10</sup> Pimpinan KMP Kompak Hadiri Munas Golkar di Bali (On-Line). tersedia di: <http://www.antaraneews.com/berita/466975/pimpinan-kmp-kompak-hadiri-munas-golkar-di-bali>. diakses pada tanggal 06 Maret 2017.

Laksono menjadi Ketum Partai Golkar,<sup>11</sup> Munas IX tersebut juga menegaskan Presidium Penyelamat Partai untuk memutuskan Golkar keluar dari koalisi KMP serta mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, penetapan pencalonan Pilpres partai Golkar akan dilaksanakan melalui konvensi.

Sehari sebelum menggelar “Munas tandingan”, pihak Agung Laksono mendaftarkan gugatan dan keberatan terhadap Munas yang dilaksanakan oleh Aburizal Bakrie di Bali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara No.579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst yang terdaftar dan terregistrasi pada 5 Desember 2014.<sup>12</sup> Pendaftaran gugatan ini diikuti dengan reaksi perlawanan secara hukum dari pihak Aburizal Bakrie yang mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Perkara No.8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt tertanggal 12 Januari 2015,<sup>13</sup> atau beberapa hari pasca Munas Ancol Jakarta selesai digelar oleh pihak Agung Laksono. Pada akhirnya, gugatan yang saling diajukan kedua belah pihak ditolak oleh kedua Pengadilan Negeri tersebut. Gugatan Agung Laksono terhadap kepengurusan Munas Bali Aburizal Bakrie di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diputus pada 29 Januari 2015, sedangkan gugatan Aburizal Bakrie terhadap kepengurusan Munas Ancol Jakarta Agung Laksono di Pengadilan Negeri Jakarta Barat diputus pada 23 Februari 2015.

Kedua gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim karena pengajuan gugatan dimaksud belum melalui mekanisme penyelesaian secara internal di Mahkamah Partai

---

<sup>11</sup> Terpilih Jadi Ketum Golkar Versi Munas Jakarta, Perolehan Suara Agung Jauh Tinggalkan Pesaingnya (On-Line). Tersedia di: <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/08/terpilih-jadi-ketum-golkar-versi-munas-jakarta-perolehan-suara-agung-jauh-tinggalkan-pesaingnya>, diakses pada tanggal 07 Maret 2017.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara No.579/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Pst (On-Line). Tersedia di: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7f3677a6a26172299dce275086671694>, diakses pada tanggal 09 Maret 2017.

<sup>13</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara No.8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt (On-Line). Tersedia di: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/7ee8c7ddfef647fab10a5c637191eb00>, diakses pada tanggal 09 Maret 2017.

sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sebenarnya, pihak Aburizal Bakrie pada 6 Februari 2015 sudah lebih dahulu mengajukan gugatan melalui Mahkamah Partai Golkar, atau tepatnya 17 hari sebelum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibacakan. Mahkamah Partai Golkar akhirnya mengeluarkan keputusan pada 3 Maret 2015 yang memenangkan pihak Agung Laksono, sedangkan dua Anggota Hakim Mahkamah Partai Golkar lainnya memilih untuk tidak menyimpulkan keabsahan kepengurusan dari salah satu pihak.<sup>14</sup> Berikut kutipan Amar Putusan Mahkamah Partai Golkar tersebut:

#### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

*Dalam Eksepsi :*

- a. *Menerima eksepsi para Termohon dalam Perkara No. 02/PI-GOLKAR/II/2015 untuk sebagian;*
- b. *Menyatakan permohonan Para Pemohon dalam Perkara No. 02/PI-GOLKAR/II/2015 tidak dapat diterima;*

*Dalam Pokok Permohonan :*

*Oleh karena terdapat pendapat yang berbeda diantara Anggota Majelis Mahkamah terhadap Pokok Permohonan, sehingga tidak tercapai kesatuan pendapat didalam menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan kedua Munas Partai Golkar IX.*

*Pendapat berbeda dimaksud, masing-masing adalah Muladi dan HAS Natabaya mempunyai pendapat sebagai berikut:*

*- Sehubungan adanya kasasi dari para Termohon atas nama Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku pihak Penggugat dalam Perkara No. 8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Br. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana Akta Pernyataan Kasasi tertanggal 2 Maret 2015 nomor 83/Gugatan,*

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Partai Golkar terkait dualisme kepengurusan sebagaimana tertuang dalam salinan bahwa ada tiga perkara yang diputuskan Mahkamah Partai Golkar lewat satu keputusan itu yakni perkara nomor 01/PI-Golkar/II/2015 yang diajukan Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) dari Pihak Aburizal Bakrie, perkara nomor 02/PI-Golkar/II/2015 yang diajukan Melchias Markus Mekeng dan Rene Manumbu, serta perkara 03/PI-Golkar/II/2015 diajukan Agung Laksono dan Zainuddin Amali. Keputusan yang memenangkan Agung Laksono diambil dalam Rapat Pernusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Partai Golkar tanpa dihadiri Aulia A Rachman (selaku anggota). Hadir dalam RPH Djasri Marin (selaku anggota) dan Andi Mattalatta (selaku anggota) memenangkan Agung Laksono, sedangkan kedua hakim lainnya tidak menyimpulkan keabsahan kepengurusan dari salah satu pihak dan hanya memberikan rekomendasi, yaitu Prof Muladi (selaku ketua merangkap anggota) dan Prof H.A.S Natabaya (selaku anggota).



Mahkamah Partai berpendapat bahwa Pihak Termohon telah mengambil sikap menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui Mahkamah Partai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, dan hal ini sesuai dengan Rekomendasi Mahkamah Partai tertanggal 23 Desember 2014 pada point 3, bahwa penyelesaian sengketa partai Golkar ditempuh melalui Pengadilan Negeri.

- Selain pertimbangan hukum diatas, Anggota Mahkamah Partai atas nama Muladi dan HAS Natabaya memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Menghindari bahwa yang menang mengambil semuanya (*the winner takes all*)
2. Rehabilitasi yang dipecat
3. Apresiasi yang kalah dalam kepengurusan
4. Yang kalah berjanji tidak akan membentuk partai baru

Pendapat berikutnya, Anggota Majelis Mahkamah Partai atas nama Jasri Marin dan Andi Mattalatta sebagai berikut:

- Bahwa pemberian kewenangan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan perselisihan partai politik dengan hasil yang bersifat final dan mengikat secara internal khususnya yang berkenaan dengan kepengurusan dikandung maksud karena Mahkamah Partai yang terdiri dari tokoh-tokoh yang memahami kondisi internal partai yang bersangkutan;

- Bahwa pemberian kewenangan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Partai yang begitu rupa seharusnya diimbun dengan sangat arif dan bijaksana oleh Mahkamah Partai sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiokultural dan sosiopolitik dalam setiap penyelesaian perselisihan partai politik;

- Bahwa adanya kisruh pelaksanaan munas Partai Golkar, minimal dalam dua periode terakhir ini, karena berhimpitnya waktu proses suksesi kepemimpinan internal di Golkar dan proses suksesi kepemimpinan Nasional yang dimulai dari pemilihan umum sampai dengan pelantikan presiden. Waktu yang berhimpitan tersebut tentu membuka peluang lahirnya pikiran-pikiran yang bias yang bisa mempengaruhi independensi posisi partai Golkar dalam mengelola suksesi kepemimpinan internalnya;

- Bahwa untuk memelihara independensi Partai Golkar dalam mengelola suksesi kepemimpinan internalnya, maka agenda munas Partai Golkar hendaknya tidak berhimpitan dengan proses suksesi kepemimpinan Nasional dan juga mempertimbangkan waktu yang cukup, minimal 2,5 tahun bagi DPP Partai Golkar untuk mempersiapkan partai menghadapi pemilu;

- Bahwa dengan melihat agenda politik nasional yang akan datang, dalam bentuk pemilihan umum, baik pemilu legislative maupun pemilu presiden akan jatuh pada tahun 2019, maka Majelis Mahkamah berpendapat bahwa

*kepemimpinan DPP Partai Golkar harus mempunyai persiapan untuk agenda politik nasional itu yang sudah selambat-lambatnya sejak Oktober 2016;*

*- Bahwa untuk mempersiapkan lahirnya kepemimpinan baru Golkar pada Oktober 2016 yang mampu membawa Partai Golkar siap memasuki arena kompetisi pemilu 2019 diperlukan kepemimpinan yang mampu menyatukan semua potensi partai secara demokratis, aspiratif, transparan, yang berpedoman pada Undang-Undang Partai Politik, paradigma baru Partai Golkar dan Anggaran Dasar partai Golkar, khususnya Bab yang menyangkut Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi;*

*- Bahwa Munas Partai Golkar IX yang berlangsung di Bali telah terlaksana pada tanggal 30 November sd 4 Desember 2014 dan melahirkan Ketua Umum yang dipilih secara aklamasi, namun prosesnya dirasakan tidak demokratis, tidak aspiratif, tidak transparan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Partai Politik, paradigma baru Partai Golkar yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan Partai Golkar hasil Munas Riau dan menjadikan hal ini sebagai pertimbangan utama, sehingga tokoh-tokoh itu meminta dilakukannya munas gabungan;*

*- Bahwa terlaksananya munas Bali yang dirasakan tidak demokratis, tidak aspiratif, tidak transparan sebagai sebuah persyaratan yang diwajibkan dalam pengelolaan partai oleh Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 13, dan nilai-nilai perjuangan Partai Golkar yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar disebabkan karena keberpihakan penyelenggara yang terungkap dalam persidangan dan diakui sendiri oleh Termohon III;*

*- Bahwa Munas Partai Golkar IX yang berlangsung di Ancol, Jakarta dengan segala kekurangan dan kritikan terhadap legitimasinya telah berlangsung dengan demokratis, aspiratif, dan transparan, yang terbukti dari proses pemilihan yang diikuti secara demokratis dan terbuka oleh para calon.*

*- Atas dasar pendapat tersebut diatas, maka diktum dalam pokok permohonan aquo adalah sebagai berikut:*

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Sdr Agung Laksono, dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi kriteria Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT), dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai, mulai Musda tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan Munas Partai Golkar selambat-lambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya;*
- 2. Meminta Mahkamah Partai memantau proses konsolidasi tersebut sampai tuntas pada Oktober 2016.*

*Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 4 (empat) Majelis Mahkamah Partai, tanpa dihadiri oleh Aulia A. Rachman selaku anggota yaitu Muladi selaku Ketua merangkap Anggota, H.A.S. Natabaya, Andi Mattalatta dan Djasri Marin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Partai terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 16.00 WIB, oleh 4 (empat) Majelis Mahkamah Partai, yaitu Muladi selaku Ketua merangkap Anggota, H.A.S. Natabaya, Andi Mattalatta, dan Djasri Marin, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Dorel Almir dan Heru Widodo, sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon dan Para Termohon.*

*KETUA: MULADI (tanda tangan)*

*ANGGOTA-ANGGOTA: H.A.S. NATABAYA (tanda tangan), ANDI MATTALATTA (tanda tangan), DJASRI MARIN (tanda tangan)*

*PANITERA: DOREL ALMIR (tanda tangan), HERU WIDODO (tanda tangan)*

Selanjutnya, pihak Aburizal Bakrie kembali melakukan gugatan ke pengadilan sebagai reaksi atas hasil Putusan Mahkamah Partai Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 119/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.JKT.BRT pada 5 Maret 2015. Namun, gugatan tersebut akhirnya dicabut pada 17 Maret 2015.<sup>15</sup> Sehari sebelum mencabut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pihak Aburizal Bakrie terlebih dahulu mendaftarkan gugatan lainnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diregistrasi dengan nomor perkara 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr pada 16 Maret 2015.<sup>16</sup> Hal yang menarik dalam gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diajukan oleh pihak Aburizal Bakrie melalui kuasa hukumnya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., adalah dalil mengenai Perbuatan Melawan Hukum

---

<sup>15</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 119/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.JKT.BRT (On-Line). Tersedia di: <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8a9c9ed5182719392c84b1ebdfecd0a5>, diakses pada tanggal 12 April 2017

<sup>16</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Perkara No. 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr (On-Line). Tersedia di: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/eb5d6d82eb0b80951a71cd86283637fc>, diakses pada tanggal 12 April 2017

dengan menjadikan Agung Laksono dan Zainuddin Amali masing-masing selaku Ketua dan Sekjen Partai Golkar Munas Ancol sebagai Tergugat I, Muhammad Bandu dan Priyono Joko Alam masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara sebagai Tergugat II, dan juga yang turut menyeret Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat III.

Hal penting lainnya dari kasus perselisihan kepengurusan partai Golkar ini adalah adanya SK No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD & ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar tertanggal 23 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI atas permohonan yang diajukan pihak Agung Laksono. Padahal, pada saat itu proses persidangan atas gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berjalan, di mana Menteri Hukum dan HAM masuk sebagai Tergugat III.

Keluarnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut kembali membuat pihak Aburizal Bakrie bereaksi dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang didaftarkan pada 23 Maret 2015 dengan registrasi Perkara Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT. Gugatan tata usaha negara ini telah membuat berjalannya dua proses persidangan di dua lembaga peradilan atas satu permasalahan yang sama, yaitu terkait dengan perselisihan kepengurusan Partai Golkar.

Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya diputus pada 24 Juli 2015 yang memenangkan pihak Aburizal Bakrie, dengan amar putusannya sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; (2) Menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; (3) Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat penyelenggaraan Munas Bali; dan (4) Menyatakan sah dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil keputusan Munas Bali.<sup>17</sup> Atas putusan tersebut, pihak Agung Laksono mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI dengan registrasi perkara No.521/Pdt/2015/PT DKI tertanggal 24 Juli 2015. Proses banding ini kemudian diputus pada 13 Oktober 2015 dengan Putusan yang menolak permohonan banding Pemohon.

Terhadap Putusan tersebut, Agung Laksono melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan kasasi pada 2 November 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr yang diikuti permohonan memori kasasi yang dimasukkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 16 November 2015 serta proses pemberitahuan yang terus berjalan kepada tergugat/pembanding lainnya, termasuk menunggu memori kasasi yang akan dimasukkan juga oleh pembanding lainnya. Setelah terkumpul semuanya, proses dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada Penggugat/Terbanding/Pihak Aburizal Bakrie pada 30 November 2015. Penggugat/Terbanding/Pihak Aburizal Bakrie melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban memori kasasi (kontrak memori kasasi) kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 1 Desember 2015 yang akhirnya teregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI pada 2016 dan diberi registrasi perkara No. 96K/Pdt/2016. Proses kasasi ini selesai pada 29 Februari 2016 yang diputus dengan amar yang pada poinnya sebagai berikut: (1) Menolak permohonan Kasasi Pemohon; dan (2) Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara.<sup>18</sup>

Sedangkan, perkara yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diputus pada 12 Mei 2015 yang juga memenangkan pihak Aburizal Bakrie dengan amar

---

<sup>17</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Salinan Putusan Perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr" tertanggal 24 Juli 2015.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Salinan Putusan Perkara Nomor 96 K/Pdt/2016" tertanggal 29 Februari 2016.

putusannya dalam pokok perkara sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; (2) Menyatakan batal SK Menkum & HAM No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD & ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar; (3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menkum & HAM No. M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD & ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar; (4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; dan (5) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp348.000,-.<sup>19</sup>

Atas putusan tersebut, Menteri Hukum dan HAM mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) DKI dengan registrasi perkara No.162/B/2015/PT.TUN-JKT tertanggal 3 Juni 2015. Proses banding tersebut diputus pada 6 Juli 2015 yang pada intinya menolak banding yang diajukan oleh Pihak Agung Laksono, Sehingga perkara berlanjut kasasi ke Mahkamah Agung dengan registrasi perkara No. 490 K/TUN/2015 tertanggal 14 Juli 2015 yang diputus dengan amar sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; (2) Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya; (3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan

---

<sup>19</sup> Pengadilan Tata Usaha Negara, “Salinan Putusan Perkara Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT “ tertanggal 12 Mei 2015.

Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya; (4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; dan (5) Menghukum Termohon Kasasi I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Berikut ini disampaikan tabel atas kronologis proses perkara perselisihan Partai Golkar di Peradilan Umum:

Tabel 2 - Alur Proses Peradilan Umum - Perselisihan Partai GOLKAR

No	Tgl	Mahkamah Partai Golkar	PN Jkt Pst	PN Jkt Brt	PN Jkt Utr	PT DKI	MA	Keterangan
1	30 Nov ~ 04 Des 2014							ARB melaksanakan Munas Bali
2	5 Des 2014		AL Penggugat (P)	ARB Tergugat (T)				Gugatan didaftarkan. Perkara No.579/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst
3	06 ~ 08 Des 2014							AL melaksanakan Munas Ancol (Jakarta)
4	12 Jan 2015			ARB Penggugat (P)	AL Tergugat (T)			Gugatan didaftarkan. Perkara No.8/Pdt.Sus-Parpol/2015/PN.Jkt.Brt
5	29 Jan 2015		Putusan dgn Amar sbb: 1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat; 2. Menyatakan PN Jakpus tdk berwenang mengadili perkara ini; 3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.					Ditolak, krn belum melalui proses Mahkamah Partai Golkar. Inkracht

Note: ARB = Abu Rizal Bakrie; AL = Agung Laksono; Penggugat ( P ); dan Tergugat ( T ).



No	Tgl	Mahkamah Partai Golkar	PN Jkt Pst	PN Jkt Brt	PN Jkt Utr	PT DKI	MA	Keterangan
6	6 Feb 2015	<div data-bbox="346 553 520 743" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">           ARB/AL Penggugat (P)    AL/ARB Tergugat (T)             Perkara No.01 s/d 03/PI-Golkar/2015         </div>						<div data-bbox="1738 396 1976 906" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">           Permohonan didaftar. Perkara nomor 01/PI-Golkar/II/2015 yang diajukan Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) dari Pihak Aburizal Bakrie, perkara nomor 02/PI-Golkar/II/2015 yang diajukan Melchias Markus Mekeng dan Rene Manumbu, serta perkara 03/PI-Golkar/II/2015 diajukan Agung Laksono dan Zainuddin Amali         </div>
7	23 Feb 2015			<div data-bbox="814 927 1039 1308" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">           Putusan dgn Amar sbb:            1. Menerima Eksepsi Tergugat I ttg Kompetensi Absolut;            2. Menyatakan gugatan Penggugat tdk bisa diterima; dan            3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.         </div>				<div data-bbox="1738 1036 1976 1214" style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px;">           Ditolak, krn belum melalui proses Mahkamah Partai Golkar.             Inkraht         </div>

No	Tgl	Mahkamah Partai Golkar	PN Jkt Pst	PN Jkt Brt	PN Jkt Utr	PT DKI	MA	Keterangan
8	3 Mar 2015	<p>Putusan dgn Amar sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Munas Ancol yang sah mewajibkan mengakomodir loyalis dari Munas Bali dlm kepengurusan Munas Ancol (konsolidasi) max. thn 2016; dan</li> <li>2. Meminta MPG memantau proses konsolidasi di Okt 2016</li> </ol>						<p>Mahkamah Partai yang dipimpin Muladi itu menghasilkan dua anggota Mahkamah memenangkan kubu Agung, sedangkan dua lainnya memilih tak menyimpulkan keabsahan salah satu pihak.</p>
9	5 Mar 2015			<p>ARB AL Penggugat Tergugat (P) (T)</p> <p>Perkara No.119/Pdt.Sus- Parpol/2015/PN.Jkt. Brt</p>				<p>Gugatan didaftarkan.</p>

Note: MPG = Mahkamah Partai Golkar.

№	Tgl	Mahkamah Partai Golkar	PN Jkt Pst	PN Jkt Brt	PN Jkt Utr	PT DKI	MA	Keterangan
10	16 Mar 2015				ARB AL Penggugat Tergugat (P) (T)  Perkara No.91/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Utr			Gugatan didaftarkan.  <b>Dalil gugatan adalah            PMH (Perbuatan            Melawan Hukum)</b>
11	17 Mar 2-15			Putusan dgn Amar sbb: 1. Mengabulkan permohonan Penggugat tsb; 2. Menyatakan Perkara No.199 dicabut; 3. Memerintahkan Panitera Perdata PN Jakbar mencoret Perkara No.119 dari register perkara yg sedang berjalan; & 4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.				Gugatan dicabut oleh pihak Aburizal Bakrie

No	Tgl	Mahkamah Partai Golkar	PN Jkt Pst	PN Jkt Brt	PN Jkt Utr	PT DKI	MA	Keterangan
----	-----	---------------------------	------------	------------	------------	--------	----	------------

12	23 Mar 2015	<b>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 (Tentang Pengesahan Perubahan AD, ART serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar (kubu gung Laksono))</b>						
----	-------------	---	--	--	--	--	--	--

13	24 Jul 2015	<p>Putusan dgn Amar sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;</li> <li>2. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;</li> <li>3. Menyatakan sah mempunyai kekuatan hukum mengikat penyelenggaraan Munas Bali; dan</li> <li>4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hasil-hasil keputusan Munas Bali.</li> </ol>						
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Waktu persidangan  
Pengadilan Negeri  
130 hari ( $\pm 4 \frac{1}{2}$  bulan)

No	Tgl	Mahkamah Partai Golkar	PN Jkt Pst	PN Jkt Brt	PN Jkt Utr	PT DKI	MA	Keterangan
14	24 Jul 2015					AL            ARB Pembanding   Terbanding (P)            (T)  Perkara No.521/Pdt/2015/PT DKI		
15	13 Okt 2015					Putusan dgn Amar sbb: 1. Menolak permohonan Pembanding; 2. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.		
16	2 Nov 2015					AL            ARB Pemohon      Termohon Kasasi        Kasasi (P)            (T)  Perkara No.96K/Pdt/2016		Pihak Agung Laksono & Menkum HAM mengajukan Kasasi atas putusan PT DKI
17	29 Feb 2016					Putusan dgn Amar sbb: 1. Menolak permohonan Kasasi Pemohon; 2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara.		Waktu Kasasi di MA 119 hari (± 4 bulan)  Putusan Inkracht.  Dengan demikian kepengurusan Aburizal Bakrie adalah yang sah

Dari kronologis proses hukum perselisihan kepengurusan Partai Golkar yang telah penulis uraikan di atas, tersirat adanya ketidakstandaran prosedur dan penerapan hukum dalam penanganan penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Golkar di lembaga peradilan umum, meskipun sama-sama bernaung di bawah Mahkamah Agung RI. Berangkat dari hal tersebut, terdapat beberapa isu hukum yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Pengategorian perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memasukkannya ke dalam kategori Perdata Khusus Parpol, sementara Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru memasukkannya ke dalam kategori Perdata Biasa;
2. Terdapat perbedaan dalil-dalil yang digunakan oleh para kuasa hukum dari para pihak yang berselisih, di mana tercatat dalil gugatan di Pengadilan Jakarta Utara yang digunakan adalah penerapan gugatan perdata “perbuatan melawan hukum” yang dilayangkan kepada pihak lawannya dan menyeret Menteri Hukum dan HAM yang dijadikan salah satu Tergugat dalam perkara tersebut;
3. Perkara perselisihan partai politik yang didaftarkan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum menyebabkan dapat dilakukannya upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI dan Kasasi ke Mahkamah Agung RI. Padahal menurut ketentuan di dalam Undang-undang Partai Politik, perselisihan tersebut seharusnya hanya dapat langsung dimintakan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, tanpa upaya hukum banding; dan
4. Batas waktu penyelesaian perselisihan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik telah ditetapkan secara limitatif, yaitu di tahap Mahkamah Partai selama 60 hari, tahap Pengadilan Negeri selama 60 hari, dan tahap Kasasi di

Mahkamah Agung selama 30 hari, sehingga paling lama diputuskan dalam 150 hari. Namun, penanganan perselisihan Partai Golongan Karya yang didaftarkan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Jakarta Utara sampai dengan keluarnya Putusan yang *inkracht* pada tahap kasasi di Mahkamah Agung melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mengidentifikasi persoalan yang hendak dikaji secara konseptual sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah, dan tercapai maka Penulis merumuskan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Apakah gugatan perdata Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr pada 16 Maret 2015 dengan dalil perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian perselisihan kepengurusan Partai Golkar telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana kedudukan Putusan MA Perkara Nomor 96 K/Pdt/2016 atas sengketa Kepengurusan Partai Golkar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang Penulis telah kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan hukum, prosedur, dan dasar hukum yang komprehensif terkait dengan gugatan penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di pengadilan serta mendapatkan kejelasan alasan dan pertimbangan, baik dari pihak penggugat maupun pengadilan yang memasukkan perselisihan kepengurusan partai politik dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr; dan

2. Menganalisis kedudukan dan keabsahan mengenai status hukum Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Nomor 96K/Pdt/2016 atas sengketa Perselisihan Kepengurusan Partai Golkar yang diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap standar proses penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik di lembaga peradilan yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga peradilan dalam menstandarkan kebijakan penanganan perkara-perkara perselisihan kepengurusan partai politik;
- b. Menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan praktis, baik bagi Penulis maupun pembaca hasil penelitian ini, terkait dengan partai politik dan prosedur penyelesaian hukumnya apabila terjadi perselisihan kepengurusan di partai politik.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian hukum, kerangka teori sangat dibutuhkan sebagai pisau analisis, khususnya untuk menjawab unsur-unsur dalam penegakkan hukum. Ketiga



unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).<sup>20</sup> Teori yang Penulis gunakan adalah pendapat atau hasil pemikiran para sarjana hukum terkait kepastian hukum, kewenangan, dan penegakkan hukum dalam sengketa partai politik di pengadilan. Teori ini digunakan sebagai acuan, perbandingan, dan masukan bagi Penulis. Untuk itu, teori-teori tersebut Penulis rangkai sehingga membentuk kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini, antara lain, sebagai berikut:

### 1. Teori Negara Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukannya negara berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Oemar Seno Aji menilai, antara *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Di mana konsep *rule of law* merupakan pengembangan dari konsep *rechtsstaat*.<sup>21</sup> Indonesia sebagai negara hukum tersebut secara jelas tertuang di dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Pengejawantahan negara hukum tersebut diturunkan dalam pembagian kekuasaannya. Montesquieu dalam bukunya “*L’Esprit des Lois*” (1748) membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu: (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, (ii) kekuasaan eksekutif yang melaksanakan, dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam legislatif (*the legislative*

---

<sup>20</sup> Mertokusumo. S, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi ke-4 cet.2, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

<sup>21</sup> M Guntur Hamzah, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016), hlm. 11.

*function*), eksekutif (*the executive or administrative function*), dan yudisial (*the judicial function*).<sup>22</sup>

Teori Negara Hukum ini penulis ajukan dan akan dibahas detail pada bab tinjauan pustaka dengan tujuan untuk membantu memberikan gambaran bagaimana seharusnya ketatanegaraan dan pemerintahan itu dijalankan dengan menegakkan supremasi hukum dan bukan semata-mata bertumpu pada kekuasaan termasuk namun tidak terbatas bagaimana pemerintah dalam menyikapi persoalan perselisihan dualisme kepengurusan partai politik.

## 2. Teori Asas Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dirumuskan secara tertulis oleh penguasa yang berwenang untuk membuatnya.<sup>23</sup> Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:<sup>24</sup>

### Asas-asas formil:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 283.

<sup>23</sup> E Sundari & Prof DR. E Sundari & Prof. Endang Sumiarni, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2015), hlm.42.

<sup>24</sup> "Perumusan asas-asas Material dalam Peraturan Perundang-undangan" (On-Line). Tersedia di: <https://student.unud.ac.id/1403005033/news/14645>, diakses pada tanggal 18 Desember 2017.

perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietgebaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), apabila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kedapatlaksanaan atau dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya; dan
- e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

**Asas-asas materiil:**

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Teori Asas Perundang-undangan ini penulis ajukan dan akan dibahas detail pada bab tinjauan pustaka dengan tujuan untuk membantu memberikan gambaran bagaimana undang-undang tersebut dibuat dan bagaimana keberlakuannya dalam terdapat perbedaan dan/atau irisan pengaturan atas suatu hal di undang-undang lainnya.

### 3. Teori Asas Legalitas/Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum

Ketiga konsep teori legalitas/kepastian hukum (*rechtsicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) tidaklah bisa dipisahkan satu sama lainnya, dikarenakan ketiganya saling keterkaitan. Bagian ini akan menguraikan ketiga teori tersebut secara khusus.

#### a. Asas Legalitas/Kepastian Hukum

Teori konsep kepastian hukum tersebut jelas dan dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak tiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagai berikut:

*Pasal 28D UUD 1945*

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib. Masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum karena hukum diciptakan untuk manusia dan harus memberi manfaat pada manusia. Tujuan hukum ialah mencapai keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan, di mana hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.<sup>25</sup>

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, tidak mempermasalahkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk,

---

<sup>25</sup> Mertokusumo S., *loc. cit.*

tetapi yang diberikan sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut yang diwujudkan dalam perbuatan buruk yang nyata atau konkret.

#### **b. Asas Keadilan Hukum**

Konsep teori keadilan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 24 ayat (1)

UUD 1945 yang menyatakan:

##### *Pasal 24 UUD 1945*

*(1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”*

Keadilan hukum menjadi suatu yang mutlak dalam sebuah negara hukum, karena terciptanya keadilan bagi warga negara merupakan salah satu tujuan penyelenggaraan negara. Aristoteles berpendapat bahwa tanpa ada kecenderungan hati sosial-etis yang baik pada warga negara, maka tidak ada harapan untuk tercapai keadilan tertinggi dalam negara, meskipun yang memerintah adalah orang-orang bijak dengan undang-undang yang bermutu sekalipun.<sup>26</sup>

#### **c. Asas Kemanfaatan Hukum**

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian, tidak dapat kita pungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil. Begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil (secara filosofis) belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 42.

<sup>27</sup> Bambang Semedi, *Penegakkan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum*, (Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013), hlm. 5.

Ketiga teori ini penulis ajukan dan akan dibahas detail pada bab tinjauan pustaka dengan tujuan untuk membantu memberikan gambaran bagaimana seharusnya keberadaan suatu undang-undang ditengah-tengah masyarakat, yaitu harus dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatannya berdaya guna untuk menjaga keseimbangan dan ketentraman setiap warga negara tentunya atas perlindungan hak-haknya, baik hak sosial, hak politik maupun hak hukumnya.

#### 4. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pelaksanaan kekuasaan yudikatif yang merupakan pemisahan dari kekuasaan eksekutif, kendati relatif terbatas. Pemisahan tegas dari kedua kekuasaan ini tidaklah mungkin, karena kedua jenis kegiatan yang biasanya ditunjukkan oleh istilah-istilah (yudikatif dan eksekutif) ini pada dasarnya bukan merupakan fungsi-fungsi yang berbeda.<sup>28</sup>

Konsep teori kekuasaan kehakiman dapat dilihat dengan jelas dalam Pasal 24, Pasal 24A ayat (1), Pasal 24B ayat (1), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

##### *Pasal 24 UUD 1945*

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cetakan ke-10 (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2015), hlm. 387.

*Pasal 24A UUD 1945*

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

*Pasal 24B UUD 1945*

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, lekuhuran martabat serta perilaku hakim.

*Pasal 24C UUD 1945*

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Teori kekuasaan kehakiman ini juga penting penulis ajukan dan akan dibahas detail pada bab tinjauan pustaka, karena bertujuan menjelaskan pembagian lembaga dan badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi yudikatif, khususnya badan peradilan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili untuk sengketa perselisihan internal partai politik.

## **5. Teori Perbuatan Melawan Hukum**

Kata perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatig*” artinya perbuatan bertentangan dengan hukum.<sup>29</sup> Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*” artinya kesalahan

---

<sup>29</sup> S Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 449.

atau kerugian.<sup>30</sup> Teori mengenai perbuatan melawan hukum dirumuskan pengertiannya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1365 yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 1365*

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”*

Dalam frasa pasal tersebut di atas dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian kepada orang lain dapat dituntut untuk dimintakan ganti rugi, baik secara langsung maupun melalui pengajuan tuntutan perdata ganti rugi ke pengadilan.

Teori perbuatan melawan hukum merupakan teori yang sangat penting untuk penulis bahas.<sup>31</sup> Karena konsep dalil perbuatan melawan hukumlah yang digunakan oleh Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie, yang dipimpin oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. selaku Penggugat dalam perkara nomor 91/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik Golongan Karya.

---

<sup>30</sup> John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Jakarta, 2000), hlm. 597.

<sup>31</sup> Detial pembahasan dari teori perbuatan melawan hukum lihat pada bab tinjauan pustaka tesis ini,